



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

**SEKRETARIAT DAERAH**

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,  
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,  
Laman [www.sukoharjokab.go.id](http://www.sukoharjokab.go.id), Pos-el [setda@sukoharjokab.go.id](mailto:setda@sukoharjokab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 000.2.4/198 TAHUN 2026

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG  
PADA SMP NEGERI 1 KARTASURA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa bangunan gedung pada SMP Negeri 1 Kartasura Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sudah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga perlu dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menghapus Barang Milik Daerah berupa bangunan gedung pada SMP Negeri 1 Kartasura Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 85);

#### MEMUTUSKAN:

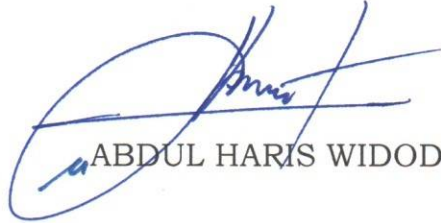
Menetapkan :

- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa bangunan gedung pada SMP Negeri 1 Kartasura Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 28 Juli 2026

♣ SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO  
SELAKU PENGELOLA BARANG  
MILIK DAERAH,



ABDUL HARIS WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth.:

1. Plt. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Asisten Administrasi Umum  
Sekretaris Daerah Kabupaten  
Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Inspektur Daerah Kabupaten  
Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Plh. Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan, Pendapatan dan Aset  
Daerah Kabupaten Sukoharjo di  
Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sukoharjo  
Nomor 000.2.4/198 TAHUN 2026  
Tanggal :22 Juli 2026

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN  
DAN BANGUNAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO

| No.    | Jenis Barang /<br>Nama Barang         | Nomor            |          | Kondisi<br>bangunan<br>(B,KB,RB) | Konstruksi            |                 | Letak/Lokasi<br>Alamat                 | Luas<br>(M2) | Asal usul | Harga             | Harga Limit     |
|--------|---------------------------------------|------------------|----------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|-----------|-------------------|-----------------|
|        |                                       | Kode Barang      | Register |                                  | Bertingkat<br>/ Tidak | Beton/<br>Tidak |                                        |              |           |                   |                 |
| 1      | Bangunan<br>Gedung Kantor<br>Permanen | 3                | 4        | 5                                | 6                     | 7               | 8                                      | 9            | 10        | 11                | 12              |
|        |                                       | 1.3.3.01.001.001 | 0000003  | Kurang<br>Baik                   |                       |                 | Jl. Adi<br>Sumarmo No.<br>37 Kartasura | 98           | Pembelian | Rp 216.760.000,00 | Rp 6.170.000,00 |
| Jumlah |                                       |                  |          |                                  |                       |                 |                                        |              |           | Rp 216.760.000,00 | Rp 6.170.000,00 |

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO  
SELAKU PENGELOLA BARANG  
MILIK DAERAH,

ABDUL HARIS WIDODO